



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan masyarakat, guna memenuhi kebutuhan, mengantisipasi keadaan darurat transien dan gejolak harga pangan, perlu mengalokasikan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. bahwa pengalokasian cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam jumlah yang cukup untuk digunakan setiap saat apabila dibutuhkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966).
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 5. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4254);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan pangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 14. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/Kpts/OT.140/K/03/2010 Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Banggai Kepulauan;
18. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Dewan Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan
4. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.
7. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak /stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik pemerintah

kabupaten/kota yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sebagai cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.

11. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
12. Kerawanan Pangan Spesifik Lokasi/Lokalita adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari adanya informasi awal/deteksi dini dan komponen masyarakat/instansi terkait telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (jenis dan jumlah) selama kurang lebih dari 1 minggu dan tingkat konsumsinya.
13. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% dari harga normal.
14. Konsumsi pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
15. Kebutuhan konsumsi pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
16. Rawan pangan transien, adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan cadangan pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/ stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan Cadangan Pangan adalah :

- (1) untuk menangani / mengantisipasi masalah kerawanan pangan keadaan darurat transien, kerawanan pangan spesifik lokal;
- (2) Untuk mengantisipasi dan mengawasi kerawanan pangan dan,
- (3) Untuk memberikan Kemampuan keuangan daerah untuk mengadakan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah.

BAB III

JENIS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

Pasal 4

- (1) Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok (beras atau non beras/umbi-umbian)
- (2) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan :

- a. menganggarkan kegiatan (pengadaan) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - b. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah.
- (3) Penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu jenis pangan yang bersifat pokok antara lain beras.
- (4) Cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk menangani/mengatasi masalah keadaan darurat transien, kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan Pemerintah Daerah meliputi :
- a. Kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat; dan
 - b. Kebutuhan bantuan kerawanan pangan pasca bencana alam.
- (2) Perencanaan pengadaan dan penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Instansi yang membidangi urusan ketahanan pangan.

Pasal 6

- Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan pemerintah daerah;
 - b. laporan informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta kerawanan dan kerentanan pangan dari instansi yang membidangi urusan ketahanan pangan;
 - c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

BAB V PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

- Penggunaan anggaran :
- a. Penanganan kerawanan pangan spesifik lokalita;
 - b. Mengatasi keadaan darurat (transien) akibat terjadinya bencana dampak yang ditimbulkan;
 - c. Membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan; dan
 - d. Menjaga stabilisasi harga pangan pokok.
- (2) Pengadaan cadangan pangan pemerintah perlu dilakukan setiap tahun, oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan/atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung

pengelolaan cadangan pangan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Pemerintah atau Badan Usaha Non Pemerintah Daerah yang ditugaskan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 8

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Instansi yang membidangi urusan ketahanan pangan merupakan penanggung jawab pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.
- (3) Pendistribusian cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh dan/atau Instansi yang ditugaskan oleh Bupati dan selanjutnya diatur dengan dokumen kesepakatan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur dan mekanisme penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah diatur oleh :
 - a. Bupati melalui instansi yang membidangi urusan ketahanan pangan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam tanggap darurat; dan
 - b. Pendistribusian cadangan pangan ke masing-masing wilayah dilaksanakan oleh instansi yang membidangi urusan Ketahanan Pangan melalui Camat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan cadangan pangan pemerintah dialokasikan pada Instansi yang membidangi urusan ketahanan pangan.

BAB VIII EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Instansi yang membidangi urusan ketahanan pangan dengan melibatkan kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beranggotakan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atas nama Bupati dan/atau oleh Instansi Vertikal yang menangani bidang urusan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Instansi yang membidangi urusan ketahanan pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang dan disampaikan secara berkala setiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan kepada Bupati.
- (3) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan, secara berjenjang melaporkan kepada Menteri Pertanian selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Pusat melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Februari 2014

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 4 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**


SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2014 NOMOR 7**